



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : bahwa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



11. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
29. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);



30. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
31. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 022);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 035);



41. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 040);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 043);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Dana Transfer adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan/atau dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
14. Keadaan Mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Surplus/(Defisit) adalah merupakan selisih pendapatan daerah terhadap belanja daerah.
16. Pembiayaan Netto adalah merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.



17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun berkenaan adalah merupakan selisih surplus/(defisit) terhadap Pembiayaan Netto.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.358.762.507.195,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.29.818.771.330,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.821.349.500,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).



- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.842.292.700,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.005.129.130,00 (delapan miliar lima juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.111.000.000,00 (empat miliar seratus sebelas juta rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.652.281.800,00 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.275.067.700,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.037.292.700,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah),



Pasal 7

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.890.361.700,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.076.931.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 10

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.005.129.130,00 (delapan miliar lima juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;



- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
dan
 - g. Pendapatan dari Pengembalian.
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
 - (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.280.129.130,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.295.741.420.174,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.



- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.283.241.420.174,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur;
 - b. Dana Desa/Kampung;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.209.366.250.174,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Dana Desa/Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.113.560.493.000,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.122.956.357.000,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.686.640.170.000,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).



- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.150.718.150.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri dari:
- a. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua;
 - b. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua;
 - c. Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua; dan
 - d. DTI-Papua.
- (2) Dana Otonomi Khusus 1%-Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.490.034.000,00 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.581.249.174,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.107.316.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (5) DTI-Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.187.651.000,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri atas:
- a. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan;
 - b. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi;
 - c. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur; dan
 - d. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat.



- (2) DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.453.437.211,00 (dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (3) DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.895.312.293,50 (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima rupiah).
- (4) DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.674.374.752,20 (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua koma dua rupiah);
- (5) DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.558.124.917,40 (tujuh milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan;
 - b. Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan; dan
 - c. Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (2) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.932.194.800,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).



- (3) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.621.463.200,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.553.658.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran DTI-Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) merupakan DTI Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan.

Pasal 18

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), terdiri atas:
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA);
 - c. DBH Lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.225.532.000,00 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.61.762.094.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.968.731.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Pasal 19

- (1) DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas:
 - a. DBH PBB; dan
 - b. DBH PPh Pasal 21.
- (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.119.210.000,00 (lima puluh enam miliar seratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.106.322.000,00 (empat miliar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), terdiri atas:
 - a. DBH SDA Minyak Bumi;
 - b. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - c. DBH SDA Perikanan.
- (2) DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.903.781.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- (3) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.700.597.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (4) DBH SDA Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.157.716.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Pasal 21

DBH Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), merupakan DBH Sawit.



Pasal 22

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), terdiri atas:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.550.283.470.000,00 (lima ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.356.700.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), terdiri atas:
 - a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
 - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; dan
 - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan.
- (2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.746.670.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.656.386.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



- (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.553.644.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Pasal 24

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), terdiri atas:
- DAK Fisik; dan
 - DAK Non Fisik.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang direncanakan sebesar Rp.44.029.407.000,00 (empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana pada pada ayat (1) huruf b, yang direncanakan sebesar Rp.106.688.743.000,00 (seratus enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdiri atas:
- DAK-Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD;
 - DAK-Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP;
 - DAK-Fisik Bidang Pendidikan Penugasan SMA;
 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan;
 - DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar;
 - DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar; dan
 - DAK-Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Sistem Kesehatan.
- (2) DAK-Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.676.285.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



- (3) DAK-Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.224.240.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) DAK-Fisik Bidang Pendidikan Penugasan SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.290.670.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.770.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (6) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3 direncanakan sebesar Rp.5.447.343.000,00 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (7) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.620.869.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu).

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdiri dari:
 - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - e. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
 - f. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler;
 - h. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja;
 - i. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler;



- j. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja;
 - k. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota;
 - l. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas; dan
 - m. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.444.348.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.322.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).
 - (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.853.911.000,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
 - (5) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.095.302.000,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah).
 - (6) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.168.304.000,00 (empat miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah).
 - (7) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.400.660.000,00 (empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (8) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.206.499.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (9) DAK Non Fisik-BOSP- BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).



- (10) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.760.880.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (11) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (12) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.860.623.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (13) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat huruf l direncanakan sebesar Rp.8.065.716.000,00 (delapan miliar enam puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- (14) DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.420.500.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), merupakan Pendapatan Bagi Hasil, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).



Pasal 28

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.33.202.315.691,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP; dan
 - b. Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.902.315.691,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.406.984.020.273,62 (satu triliun empat ratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.045.241.304.465,81 (satu triliun empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh lima koma delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;



- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.541.058.474.586,93 (lima ratus empat puluh satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.457.812.059.344,88 (empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua belas juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.660.824.759,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.709.945.775,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.296.389.822,93 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah).



- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.369.713.001,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu satu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.519.673.247,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.371.098.516,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.501.600.000,00 (lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Tunjangan Khusus.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.262.234.649.333,86 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh enam rupiah).



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.522.623.328,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.481.511.058,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.016.723.215,00 (lima belas miliar enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.647.496.122,07 (lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua koma tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.27.354.122.323,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.618.490.991,00 (delapan miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.639.682,00 (empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.797.131.911,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah).



- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.636.367.059,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.867.508.967,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.29.115.125.833,00 (dua puluh sembilan miliar seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.000.000.001,00 (delapan puluh miliar satu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.369.713.000,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD; dan
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.



- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.853.911.000,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.095.302.000,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.420.500.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.572.712.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.268.815,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.145.093.873,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.49.228.200,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.713.808.900,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.31.520.317,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.87.463.873,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).



- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.868.267.269,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).;
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.243.810.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.111.930.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.730.494,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.201.474.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).



- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.484.610,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.382.208,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.592,00 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.536.160,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.268.632,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.287.820,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Pasal 38

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.202.797.312.709,88 (dua ratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan koma delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.126.426.529.618,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.622.023.718,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.92.822.636.675,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.034.396.065,00 (tujuh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.109.160.559,00 (lima belas miliar seratus sembilan juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).



Pasal 39

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.198.466.980.593,88 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.330.332.116,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus enam belas rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
 - e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - f. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.006.684.208,00 (seratus tujuh belas miliar enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.359.285.410,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah).



- (4) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.713.972.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.674.588.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.885.934.385,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.245.995.856,00 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta nol rupiah).



- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.240.093.477,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh).

Pasal 42

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.328.997.860,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.705.398.205,00 (lima miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7), terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.



- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.984.390.559,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.390.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.85.380.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada BUMN;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.496.219.827,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.831.878.107,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah).



- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.460.117.825,00 (empat ratus enam puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.872.609.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.236.685.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.987.034.827,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.272.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



Pasal 47

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri; dan
 - b. Belanja hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.217.108.107,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu seratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.614.770.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), merupakan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil pemilihan umum legislatif tahun 2024.

Pasal 49

- (1) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.210.609.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah).



Pasal 50

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 51

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yang direncanakan sebesar Rp.150.196.206.045,81 (seratus lima puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu empat puluh lima koma delapan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.187.833.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.711.892.011,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sebelas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.220.382.867,29 (lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.786.260.804,52 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus empat koma lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.430.726.363,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).



- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.859.111.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.112.833.000,00 (empat miliar seratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal;
 - b. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri;
 - c. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja; dan
 - d. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.750.338.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.091.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah).



- (4) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.771.986.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.552.418.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 54

Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), merupakan Belanja Modal Tanah untuk jalan.

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BSOP.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.920.879.892,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.334.264.396,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).



- (4) Belanja Modal Alat Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.394.400,00 (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.911.293.126,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.297.109,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.110.389.186,00 (delapan miliar seratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.81.882.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.265.938.910,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.486.091.914,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.569.461.078,00 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), merupakan Belanja Modal Alat Bantu, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Electric Generating Set; dan
 - b. Belanja Modal Pompa.



- (2) Belanja Modal Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.222.126.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.698.753.892,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.638.987.230,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.695.277.166,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.752.400,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.642.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).



Pasal 59

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.161.216.617,00 (enam miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus enam belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.750.076.509,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah).

Pasal 60

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6), merupakan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film.

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;
 - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi;
 - c. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan; dan
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.702.531.686,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).



- (4) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.402.857.500,00 (dua miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 62

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (8), merupakan Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Pendidikan.

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (9), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.361.491.876,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.904.447.034,00 (sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah).

Pasal 64

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (10), merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BSOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (11), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS;



- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.554.461.078,00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.791.727.447,29 (lima puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.428.655.420,00 (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.



- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.593.246.439,29 (lima puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.198.481.008,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya;
 - b. Belanja Modal Pagar; dan
 - c. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya.
- (2) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.690.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.376.830.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.135.420,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Jaringan;



- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.099.290.614,24 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat belas koma dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.427.687.790,28 (lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.259.282.400,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.035.590.614,24 (tiga puluh lima miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat belas koma dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Desa;
 - c. Belanja Modal Jalan Khusus; dan
 - d. Belanja Modal Jalan Lainnya.



- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.645.303.139,15 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga puluh sembilan koma lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.831.108.401,93 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus delapan ribu empat ratus satu koma sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.454.171.986,80 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.105.007.086,36 (dua miliar seratus lima juta tujuh ribu delapan puluh enam koma tiga puluh enam rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.644.229.501,21 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus satu koma dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.392.706.289,07 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.390.752.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).



Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), merupakan Belanja Modal Instalasi Air Kotor Jaringan Air Minum, terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Jaringan Pembawa;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya Jaringan Induk Distribusi; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Jaringan Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.395.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Jaringan Induk Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.192.587.400,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Jaringan Induk Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.290.726.363,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).



Pasal 75

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7), merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 76

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 77

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp.198.212.873.982,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), merupakan Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 78

- (1) Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang direncanakan sebesar Rp.48.221.513.078,62 (empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.221.513.078,62 (empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh dua rupiah), merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).



Pasal 79

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - b. Sisa Dana Otonomi Khusus.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.694.111.233,62 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh tiga koma enam puluh dua rupiah);
- (3) Sisa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27,527,401,845.00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 80

- (1) Sisa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), merupakan Sisa Dana Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus-Papua, terdiri dari:
 - a. Sisa Dana Otonomi Khusus 1%-Papua;
 - b. Sisa Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua;
 - c. Sisa Dana Tambahan Infrastruktur-Papua; dan
 - d. Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua.
- (2) Sisa Dana Otonomi Khusus 1%-Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5,539,084,306.00 (lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah).
- (3) Sisa Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4,357,978,589.00 (empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).



- (4) Sisa Dana Tambahan Infrastruktur-Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1,477,967,275.00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16,152,371,675.00 (enam belas miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 81

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.48,221,513,078.62 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar sebesar Rp.48,221,513,078.62 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh dua rupiah).

Pasal 82

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi anggaran.



- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 83

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;



5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan PERDA tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 84

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
SAMAUN DAHLAN

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

